



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan – Padang Kempas
Telp/Fax : (0739) 6180045/6180034
Bintuhan

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Peangadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 14/Pid.C/2018/PN Bhn

Nama Lengkap : RUBICO ABI
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 12 September 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Tunggal

Nama **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kaur
Nomor BP/650/XII/2018/Sabhara tanggal 3 Desember 2018 ;

- Keterangan saksi-saksi SALIMUR RIDHO. S dengan keterangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan/menyimpan minuman beralkohol tanpa izin dalam wilayah Kabupaten Kaur;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
ROBICO ABI;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi- SALIMUR RIDHO. S Serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 11 jo Pasal 2 Ke-3 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menyatakan terdakwa ROBICO ABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin menjual/menyimpan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kaur “
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000,0 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas Hari) ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 16 (enam belas) Botol minuman beralkohol jenis Mansion dirampas untuk dimusnahkan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018**, oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018**, oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ASTAWI, S.H** Panitera Pengganti dan Penyidik Kepolisian Resor Kaur serta dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ASTAWI, S.H

ALTO ANTONIO, S.H., M.H